

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unr

Lita Lianti, Indung Wijayanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: litalianti20002@gmail.com

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kekerasan seksual baru yang tidak selalu dilakukan secara fisik, melainkan juga nonfisik melalui media elektronik. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik karena keterbatasan kematangan kognitif dan emosional dalam menyikapi komunikasi digital yang manipulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual nonfisik melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.Unr serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual melalui media elektronik telah dijalankan secara tepat melalui pendekatan represif terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Majelis hakim menjatuhkan pidana yang sejalan dengan unsur-unsur

tindak pidana kekerasan seksual nonfisik melalui media elektronik sesuai dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Phillips M. Hudgeon, di mana keadilan substantif dan perlindungan negara dijalankan secara proporsional.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Media Elektronik

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai segala jenis tindakan yang melibatkan anak untuk memperoleh kepuasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, teman sebaya, atau anak yang lebih tua.⁶⁵⁰ Anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan pihak yang paling menderita akibat dari tindak pidana tersebut.⁶⁵¹ Tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik, kekerasan seksual pada anak juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial korban.⁶⁵²

Seiring perkembangan teknologi, platform digital kini berperan penting sebagai sarana komunikasi dan distribusi informasi. Namun, peran ini juga menyimpan risiko, sebab tidak jarang platform tersebut dimanfaatkan oleh pengguna untuk melakukan aktivitas yang bertentangan dengan

⁶⁵⁰ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

⁶⁵¹ Yolanda Hosana, "Victim Impact Statement Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 1171–84, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>.

⁶⁵² Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review," *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>.

hukum.⁶⁵³ Salah satu dampak dari fenomena tersebut adalah munculnya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga secara nonfisik.⁶⁵⁴ Kekerasan seksual nonfisik merupakan segala bentuk tindakan yang bersifat seksual namun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban. Salah satu bentuk dari kekerasan seksual nonfisik yakni kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik, yang dilakukan melalui berbagai situs media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, maupun berbagai situs lainnya.⁶⁵⁵ Bentuk dari kekerasan seksual melalui media elektronik ini dapat berupa pengunggahan dokumen elektronik yang memuat konten seksual berupa foto maupun video yang diambil tanpa persetujuan korban, atau bisa juga didapatkan dengan terlebih dahulu melakukan ancaman terhadap korban.⁶⁵⁶

Anak-anak memiliki keterbatasan kematangan kognitif dan emosional untuk melindungi dirinya sendiri ketika

⁶⁵³ Indung Wijayanto, Cahya Wulandari, and Rasdi Rasdi, "Safe Harbor Principle, Exclusion of Criminal Liability for Platform Service Providers," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 8, no. 2 (2023): 173–92, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.48040>.

⁶⁵⁴ Fathiya Nur Rosyida and Hervina Puspitosari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Studi Putusan Perkara Di Pengadilan Negeri Mojokerto," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 88–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.3153/humaniora.v4i1>.

⁶⁵⁵ L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun," *Dialogia Juridica* 9, no. 2 (2018): 84–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.

⁶⁵⁶ Hafita Qori'ah, Hadi Mahmud, and Nourma Dewi, "Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Bevinding* 01, no. 04 (2023): 68–77, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/889/630>.

dihadapkan dalam kondisi yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual.⁶⁵⁷ Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang sangat rentan menjadi sasaran bagi pelaku kekerasan seksual khususnya yang dilakukan melalui media elektronik. Data SAFEnet Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia meningkat empat kali lipat pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 118 kasus pada triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024. Menteri PPPA menyatakan bahwa korban KBGO terbanyak adalah anak-anak berusia 18 hingga 25 tahun, dengan 272 kasus. Yang kedua adalah anak-anak di bawah 18 tahun, dengan 123 kasus.⁶⁵⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak melalui media elektronik telah menjadi pola kejahatan yang semakin meningkat dan memprihatinkan.

Berdasarkan uraian di atas, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui media elektronik menggambarkan pentingnya peran negara dalam memberi serta menjamin perlindungan hukum terhadap korban. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji terkait bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui media elektronik kaitannya dengan putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.Unr, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

⁶⁵⁷ Natashya and Hery Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Pemerkosaan," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1987–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

⁶⁵⁸ Biro Hukum dan Humas, "Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Di Ranah Daring," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==>.

seksual dari berbagai perspektif. Salah satunya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁵⁹ Penelitian lain membahas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.⁶⁶⁰ Sementara itu, penelitian lain menyoroti perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media sosial dengan menyoroti penerapan asas *lex specialis systematisch* terhadap kasus tersebut.⁶⁶¹ Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan pembeda yang jelas karena secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang terjadi melalui media elektronik.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi masyarakat dari penguasa yang melakukan perbuatan yang

⁶⁵⁹ Yayat Supriatna, Sartika Dewi, and Muhamad Abas, "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 349–58, <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>.

⁶⁶⁰ Euggelia C.P Rumetor, Rony Sepang, and Nurhikmah Nachrawy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103>.

⁶⁶¹ Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.

menyalahi peraturan hukum serta semena-mena.⁶⁶² Hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman yang memberikan kesempatan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yakni unsur tindakan melindungi, dan cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶⁶³

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “perlindungan ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban”. Dalam ketentuan tersebut, perlindungan diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

a. Anak

Secara umum disebut sebagai anak merupakan seorang yang lahir dari perkawinan seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita

⁶⁶² Laurensius Arliman S et al., “Legal Assistance for the Poor To Reach Justice,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 329, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.556>.

⁶⁶³ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.⁶⁶⁴

Peraturan hukum di Indonesia banyak yang mengatur ketentuan terkait anak, tidak ada peraturan khusus terkait kriteria yang disebut sebagai anak. Berikut merupakan penjelasan anak menurut beberapa ketentuan hukum:

- a) Dalam Pasal 45 KUHPidana, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan”.
- c) Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b. Korban

Sesuai dengan perspektif berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, berikut merupakan pengertian korban:

- a) Pasal 1 ayat (3) UU PSK menyebutkan bahwa, “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

⁶⁶⁴ Gheanova Amelia Noor Roudah and Rahmi Zubaedah, “Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan,” *Jurnal Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 72–80, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>.

- b) Pasal 1 ayat (4) UU TPKS menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan f atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual”.

c. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

M. Irsyad Thamrin dan M. farid menyatakan bahwasannya kekerasan seksual merupakan segala jenis pengancaman serta paksaan seksual yang olehnya hal tersebut tidak dikehendaki oleh korban. Inti pada kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan.⁶⁶⁵

Kekerasan seksual pada pasal 1 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Selain itu, terkait jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU TPKS.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU TPKS mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik bisa juga disebut dengan kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dalam bentuk internet ataupun dalam bentuk media elektronik.⁶⁶⁶ SAFEnet juga menjelaskan bahwa KBGO dikatakan sebagai tindak kekerasan yang berniat untuk melecehkan korban seksual

⁶⁶⁵ M. Aris Munandar et al., *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, ed. Andi Muh. Djaelani Prasetya (Yogyakarta: CV. Karya Bakti Makmur Indonesia, 2022).

⁶⁶⁶ Rita Lismini, “Netnographic Study of Online Gender-Based Violence (KBGO) on Twitter,” *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 5 (2023): 623–33, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i5.588>.

melalui media teknologi/elektronik.⁶⁶⁷ Kekerasan berbasis gender online yang difasilitasi teknologi, pada dasarnya sama dengan tindakan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, dimana pelaku tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.⁶⁶⁸ Korban yang paling banyak pada kekerasan berbasis gender online adalah perempuan.

Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Rahardjo, adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) agar setiap orang memperoleh manfaat dari adanya hukum.⁶⁶⁹ Dalam perspektif ini, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal atau prosedural, tetapi juga dari dimensi substantif yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara utuh dan manusiawi.

Selanjutnya perlindungan hukum menurut Phillips M. Hudgeon, merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warga negara yang dapat diwujudkan melalui dua cara, yaitu upaya preventif dan represif.⁶⁷⁰ Upaya preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya masalah, termasuk dengan

⁶⁶⁷ Kusuma Ellen and Sekar Arum Nenden, *Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan, Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 2019, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

⁶⁶⁸ Rahmawati et al., "Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 795–805, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.221>.

⁶⁶⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000).

⁶⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

dibentuknya peraturan perundangan dan kebijakan yang jelas. Selanjutnya, upaya represif merupakan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah di lembaga peradilan.⁶⁷¹ Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa negara harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Perlindungan hukum dalam bentuk pemulihan tidak hanya merupakan bentuk keadilan sosial, tetapi juga mencerminkan legitimasi negara dalam melindungi warganya dari kejahatan.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu proses untuk menelusuri peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pandangan para ahli hukum guna menemukan jawaban atas isu yang diangkat dalam penelitian.⁶⁷² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan *case study*. Selain itu, bahan hukum primer yang digunakan yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu yang dibahas, dan putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.Unr. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, media cetak, maupun berita elektronik. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pendukung analisis. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka terkait bahan hukum relevan dengan isu yang dibahas untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

⁶⁷¹ Hadjon.

⁶⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Nomor 161//Pid.Sus/2024/PN.Unr

Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak seluruh warga negara dilindungi undang-undang.⁶⁷³ Oleh karena itu, negara bertanggung jawab penuh dalam memastikan setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memperoleh perlakuan yang adil di persidangan serta mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menjadi penting, mengingat anak sebagai korban seringkali berada dalam posisi yang rentan dari dampak jangka panjang pasca terjadinya kekerasan seksual terhadapnya, baik secara emosional maupun sosial.⁶⁷⁴

Sistem hukum Indonesia menghendaki perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dijamin melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) mengatur secara umum hak-hak korban. Hak tersebut dalam Pasal 5 diantaranya, hak atas rasa aman dari ancaman, hak untuk mendapatkan identitas baru, serta hak atas tempat tinggal sementara atau tempat tinggal baru, juga hak untuk mendapatkan pendampingan selama menjalani proses hukum maupun pemulihan.⁶⁷⁵ Hak lainnya juga terdapat

⁶⁷³ Teuku Fadhli et al., "Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara," *Jurnal Educandumrdia* 2, no. 1 (2023): 89–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.61721/educandumedia.v3i1.207>

⁶⁷⁴ Anissaa Nuril Chasanah and Ridwan Arifin, "The Victimological Context on Child Sexual Violence," *Walisono Law Review (Walrev)* 4, no. 1 (2022): 19–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10574>.

⁶⁷⁵ Tiara Robiatul Adawiyah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Yogyakarta:

dalam Pasal 6, seperti hak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi sosial dan psikologis. Selain itu, Pasal 7A ayat (1) juga menyebutkan bahwa korban juga berhak untuk mendapatkan restitusi.

Hak anak sebagai korban kekerasan seksual juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).⁶⁷⁶ Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari seluruh bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi seksual, serta perlakuan tidak pantas lainnya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 13 dan Pasal 59A. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk perlindungan hukum, pemulihan kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Selain itu, sesuai amanat Pasal 64 dan 65, perlindungan tersebut juga harus dilakukan secara terkoordinasi antara aparat penegak hukum, instansi sosial, dan tenaga pendamping profesional.

Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang jelas diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada intinya korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Di samping itu, Pasal 30 ayat (1) juga mengatur terkait hak korban atas restitusi dan layanan pemulihan. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan identitas korban, melarang bentuk pemberitaan yang mengeksploitasi korban anak, dan memastikan adanya pelibatan lembaga

Universitas Islam Indonesia) Hlm. 26." (Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10108>.

⁶⁷⁶ Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, Selviani Sambali, and Anna S. Wahongan, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 93–103.

seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta pendamping khusus dalam proses hukum. Selain itu, UU TPKS juga mengatur secara jelas terkait kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam perkara ini diberikan oleh hakim dengan mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis terlebih dahulu akan menjabarkan uraian posisi kasus dalam putusan PN Ungaran Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.Unr.

Posisi Kasus

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tawang Arum Nomor 10 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, terdakwa menyuruh korban mengirim foto dan video tidak senonoh. Terdakwa “melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dilakukan terhadap Anak dengan menggunakan sarana elektronik”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial (WhatsApp) dari teman Anak Korban yang bernama XXX, sejak saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban dan Anak Korban menganggap Terdakwa adalah kekasihnya, lalu Terdakwa mulai meminta Anak Korban untuk mengirim foto atau video telanjang, akan tetapi Anak Korban menolak;

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, dikarenakan Terdakwa berjanji akan membelikan Anak Korban handphone baru yaitu iPhone, Anak Korban akhirnya mengirimkan foto payudara dan mengirimkan video sedang memainkan vaginanya kepada Terdakwa, dan pada tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban juga mengirimkan foto payudara dan video memainkan vagina kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban mengirimkan foto dan video telanjang tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pada tanggal 1 Juni 2024 di Indomaret depan PT. Coca-Cola untuk diajak ke Madiun dengan tujuan akan mencari Anak Korban pelanggan untuk bekerja sebagai Open BO (*Booking Online*), dengan bayaran Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sekali BO, dan jika Anak Korban tidak mau bertemu, Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto maupun video telanjangnya ke media sosial;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, sebelum bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban kembali membuat video memainkan vaginanya dan dikirimkan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya pergi menggunakan ojek online menuju tempat yang telah dijanjikan sekitar pukul 17.00 WIB, namun sesampainya di tempat tersebut, tiba-tiba Saksi 2 (Ibu Kandung Anak Korban) datang dan menanyakan kepada Anak Korban akan pergi kemana, dan dijawab oleh Anak Korban akan pergi ke Jawa Timur, sehingga Saksi 2 langsung mengecek handphone Anak Korban dan mengetahui jika Anak Korban akan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdapat seorang laki-laki yakni Saksi 3 yang kebetulan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT), melihat Saksi 2 berdebat dengan

Anak Korban dan Anak Korban menangis, kemudian Saksi 3 mengajak Saksi dan Anak Korban untuk ke rumahnya di daerah Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, lalu Saksi 2 bercerita jika Anak Korban akan dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi 3 dan Saksi 4 kepada Saksi 2 memberitahukan ada indikasi yang tidak baik terhadap Anak Korban yang akan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bersepakat untuk memancing Terdakwa agar mau bertemu, kemudian Saksi bersama adik saksi, beserta Saksi 2 dan Anak Korban, memancing Terdakwa untuk bertemu di Alfamart Bawen depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bawen, yang mana sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang, langsung diamankan dan diserahkan ke Pihak Kepolisian Resor Semarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 13 Januari 2012, Anak Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1700/FKF/2024, tanggal 8 Juli 2024, Terdakwa telah menerima video dari Anak Korban sebanyak 3 (tiga) file video mulai dari tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1701/FKF/2024, tanggal 8 Juli 2024, ditemukan 2 (dua) file video dalam percakapan Anak Korban dengan Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Korban, dari Rumah Sakit Ken Saras, tanggal 1 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya gejala yang mengarah pada gangguan

kecemasan dan depresi yang mempunyai resiko jangka panjang terhadap Anak Korban;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari Madiun untuk bertemu dengan Anak Korban adalah sepeda motor yang diakui milik Terdakwa walaupun surat kepemilikannya teratas nama orang lain;

Kekerasan seksual nonfisik seperti dalam kasus ini merupakan bentuk kejahatan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik langsung namun memiliki dampak yang sama seriusnya dengan kekerasan seksual fisik.⁶⁷⁷ Terdakwa menggunakan komunikasi digital untuk melakukan bujuk rayu dan atau paksaan agar korban melakukan tindakan seksual terhadap dirinya sendiri dan mengirimkan hasilnya. Pasal 14 UU TPKS secara tegas memasukkan bentuk kekerasan seksual nonfisik melalui media elektronik sebagai tindak pidana. Hal ini penting karena kekerasan seksual berbasis elektronik cenderung sulit dikenali dan jarang dilaporkan karena korban merasa malu atau tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban.

Perlindungan hukum dalam putusan ini tidak berhenti pada aspek pemidanaan semata, namun juga mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikologis sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pada alinea 5 (lima) halaman 30. Korban sebagai subjek hukum yang lemah tidak hanya dijadikan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai individu yang berhak atas pemulihan martabat dan kesehatan psikisnya.⁶⁷⁸ Dari segi peraturan perundangan,

⁶⁷⁷ Abdillah Hakki and Sadjjono, "The Evidential System for the Non-Physical Offense of Sexual Harassment," *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 3, no. 2 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i2.547>.

⁶⁷⁸ Arif Hidayat, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan"

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual melalui media elektronik telah cukup dengan ketentuan hukum yang mengikatnya. Dalam putusan Nomor 161//Pid.Sus/2024/PN.Unr, perlindungan hukum terhadap korban sudah dijalankan secara represif melalui penjatuhan pidana kepada terdakwa dan telah mencerminkan adanya kepastian hukum yang melindungi korban.

Kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana maksimal terhadap terdakwa Rachmad Novi Cahyono Bin Sumari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dilakukan terhadap anak dengan menggunakan sarana elektronik*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 15 ayat (1) huruf g dan huruf l jo. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan dibebankan pembayaran restitusi Rp7.699.800,00,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada korban dengan ganti pidana penjara 6 bulan apabila tidak dibayarkan.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan ini

sudah tepat dikarenakan tidak hanya dijadikan sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa, namun juga mencakup pemenuhan hak-hak korban secara keseluruhan, termasuk pemulihan psikologis dan sosial, serta pemenuhan hak korban atas restitusi sehingga hal tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum substantif.⁶⁷⁹

Dalam hal ini, hakim yang mempertimbangkan hak korban atas restitusi dan pemulihan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) UU TPKS, merupakan suatu pertimbangan yang berkomitmen terhadap perlindungan hak korban. Pertimbangan ini mencerminkan pemahaman bahwa korban tidak hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan yang dapat membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan sosial dari kekerasan yang dialami. Dengan memberikan perhatian pada restitusi, hakim menunjukkan bahwa sistem peradilan berupaya untuk mengembalikan hak-hak korban dan memberikan mereka kesempatan untuk memulai kembali kehidupan yang lebih baik.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Elektronik

Aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya adalah hakim.⁶⁸⁰ Dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memberikan putusan haruslah kuat sehingga dapat memberi rasa adil untuk pihak yang berperkara. Selama proses persidangan, fakta-fakta yang ada akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menyusun putusan. Ini merupakan tahap penting bagi terwujudnya suatu putusan hakim yang

⁶⁷⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

⁶⁸⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

adil dan memiliki kepastian hukum, serta memuat kebermanfaatan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.⁶⁸¹

Jenis pertimbangan yang digunakan saat hakim membuat putusan pemidanaan, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.⁶⁸²

Pertimbangan yuridis membuktikan suatu tindak pidana dimana hakim menganalisis apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.⁶⁸³ Pertimbangan yuridis diantaranya yakni, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal yang didakwakan. Pertimbangan non yuridis mencakup pertimbangan berdasarkan pada aspek filosofis dan sosiologis terkait tindak pidana, serta dampak tindak pidana terhadap korban serta masyarakat secara keseluruhan.⁶⁸⁴ Pertimbangan ini memungkinkan hakim untuk memahami konteks yang lebih mendalam di balik tindak pidana, sehingga dapat memberi keputusan yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

⁶⁸¹ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 82–90.

⁶⁸² Martins Izha Mahendra and Rasji Rasji, "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan," *Ramah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1030–36, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961>.

⁶⁸³ Anggun Diniati, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1158/Pid.B/2013/PN.Mks)" (Universitas Hasanuddin, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>.

⁶⁸⁴ Veronika Niken Larantukan, Debi F. Ng. Fallo, and Orpa G. Manuain, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat)," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 68–81.

Dalam putusan PN Ungaran Nomor 161//Pid.Sus/2024/PN.Unr, majelis hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis sebagaimana yang penulis uraikan di bawah ini.

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 161//Pid.Sus/2024/PN.Unr

Pemenuhan keadilan bagi semua pihak yang berperkara didasarkan pada fakta bahwa putusan hakim merupakan penutup dari proses penyelesaian suatu perkara dalam persidangan, putusan tersebut sangat menentukan nasib seseorang yang terlibat dalam perkara tersebut.⁶⁸⁵ Di bawah ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan yuridis hakim dalam putusan PN Ungaran Nomor 161//Pid.Sus/2024/PN.Unr.

a. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-94/M.3.42/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 37 jo. Pasal 11 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf g, huruf l Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶⁸⁶

b. Tuntutan oleh Penuntut Umum

Dalam perkara ini, tuntutan dari Penuntut Umum telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⁶⁸⁵ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019): 58–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704>.

⁶⁸⁶ Pengadilan Negeri Ungaran, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unr, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) (2024).

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD NOVI CAHYONO Bin SUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” melanggar Pasal 37 jo. Pasal 11 Jo. Pasal 9 UU No. 44 Tahun 2008 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar sebesar Rp. 7.699.800,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang Restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Restitusi dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa: (Lihat Putusan)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan dari adanya keterangan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, serta alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1700/FKF/2024 dan Nomor Lab: 1701/FKF/2024, tertanggal 8 Juli 2024 yang

berisi data pesan WhatsApp antara terdakwa dan korban dimana terdakwa telah menerima video dari korban sebanyak 3 (tiga) file video mulai dari tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024.

Fakta hukum persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan menunjukkan terdakwa memaksa korban mengirimkan foto dan video bagian tubuh pribadinya. Permintaan ini jelas disampaikan melalui bujuk rayu antara lain dengan janji akan memberikan korban telepon genggam, serta janji akan menikahi korban. Walaupun tidak ada kekerasan seksual fisik secara langsung, namun terdapat unsur eksploitasi seksual secara nonfisik melalui sarana elektronik, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan UU TPKS. Oleh karena itu, hakim menilai tindakan terdakwa memenuhi unsur “*menjadikan anak sebagai objek seksual secara elektronik*”, sehingga tidak tepat bila hanya dikualifikasikan melalui pasal-pasal dalam UU Pornografi yang lebih menekankan pada unsur penyebaran dan produksi konten pornografi secara umum.

Majelis Hakim dalam penerapan ketentuan pidana menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikenai Pasal 15 ayat (1) huruf g dan huruf l jo. Pasal 5 UU TPKS sesuai dakwaan alternatif kedua. Hal ini mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan dihubungkan dengan hal-hal yang mendasari dibentuknya undang-undang terkait pasal-pasal yang didakwakan. Terungkapnya fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 9 jo. Pasal 11 jo. Pasal 37 UU Pornografi, selain itu Penuntut Umum juga tidak merujuk terkait muatan seksual apa yang dimaksud, apakah termasuk dalam salah satu pasal antara Pasal 29 s/d Pasal 36 atau tidak. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa lebih bersesuaian dengan Pasal 15 ayat (1) huruf g, huruf l jo. Pasal 5 UU TPKS, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
3. Dilakukan terhadap Anak;
4. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;

Hakim juga menimbang bahwa terhadap sistem pemidanaan terhadap penjatuhan pidana dalam Pasal 5 UU TPKS, baik jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*) maupun pengenaan dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) memberikan opsi kumulatif (dan) maupun kondisi alternatif (atau), oleh karena itu hakim juga menetapkan penjatuhan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka mengacu pada Pasal 64 UU TPKS diganti dengan pidana penjara. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 16 ayat (2) UU TPKS, sehingga hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa dalam perkara tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU TPKS, korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Oleh karena permohonan restitusi korban beralasan untuk dikabulkan, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayarnya sebagaimana pertimbangan hakim pada alinea 4 (empat) halaman 30.

2. Pertimbangan Non Yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 161//Pid.Sus/2024/PN.Unr

Pertimbangan non-yuridis yang dikemukakan Majelis Hakim adalah mengenai dampak psikologis terhadap korban, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik dari Rumah Sakit Ken Saras yang dilakukan pada 1 Juli 2024, korban sempat mengalami gejala yang mengarah pada gangguan kecemasan dan depresi, yang berpotensi

membawa dampak jangka panjang terhadap perkembangan kejiwaannya. Meskipun kondisi korban disebut sudah mulai stabil, fakta bahwa trauma pernah terjadi tetap tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan layanan pemulihan bagi korban yang mengacu pada Pasal 70 ayat (3) UU TPKS, sebagaimana diuraikan putusan pada alinea 5 (lima) halaman 30.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan kerugian ekonomi yang dialami keluarga korban karena ibu korban tidak dapat bekerja selama beberapa hari untuk mendampingi proses hukum anaknya. Ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban melalui LPSK. Dari sisi terdakwa, Majelis Hakim juga mencatat hal yang meringankan, yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Pertimbangan ini mendasarkan hakim untuk memberikan peringanan ancaman pidana bagi terdakwa mengindikasikan bahwa pengadilan masih memberikan ruang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri di masa depan. Akan tetapi, perbuatan terdakwa tetap dinilai serius dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan, menimbulkan dampak timbulnya rasa malu dan traumatis bagi Anak Korban maupun keluarga Anak Korban, dan bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan. Majelis Hakim menegaskan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara tersebut tidak ditujukan sebagai alat untuk menghukum terdakwa agar menumbuhkan perasaan bersalah namun agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan retributif bertujuan untuk memberi hukuman sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan dijatuhkannya pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan yang telah dijabarkan penulis. Sedangkan keadilan rehabilitatif

bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki keadaan pelaku maupun korban tindak pidana sebagaimana terkait dengan pertimbangan hakim dalam hal pemulihan kondisi psikologis korban dan pembebanan restitusi kepada terdakwa sebagai salah satu bentuk dari pemulihan kondisi ekonomi korban. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN.Unr, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual melalui media elektronik telah dijalankan secara tepat melalui pendekatan represif terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Majelis hakim menjatuhkan pidana yang sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual nonfisik melalui media elektronik sesuai dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum. Penelitian ini menjawab kekhawatiran awal mengenai sejauh mana perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban tercermin dalam praktik peradilan, serta menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan keadilan substantif sebagaimana diuraikan dalam teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dan Phillips M. Hudgeon.

Kontribusi dari penelitian ini terletak pada penguatan analisis hukum terhadap bentuk kekerasan seksual melalui media elektronik, serta menyoroti relevansi penggunaan pasal yang tepat dalam melindungi korban anak secara hukum. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang terletak pada metode penelitian yang bersifat yuridis normatif tanpa pendekatan empiris, sehingga belum menggali secara langsung perspektif hakim atau pihak terkait dalam proses pengambilan putusan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkolaborasikan antara metode yuridis normatif dengan

pendekatan empiris agar dapat menggambarkan dimensi perlindungan hukum secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, T. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) hlm. 26. [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10108>

Ali, L. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. Kedua). Balai Pustaka.

Arliman S, L., Suryanef, S., Arif, E., & Sarmiati, S. (2022). Legal Assistance for the Poor To Reach Justice. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 329. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.556>

Biro Hukum dan Humas. (2024). *Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Ranah Daring*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==>

Chasanah, A. N., & Arifin, R. (2022). The Victimological Context on Child Sexual Violence. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(1), 19–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10574>

Diniati, A. (2015). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1158/Pid.B/2013/PN.Mks)* [Universitas Hasanuddin]. <https://core.ac.uk/download/pdf/77623721.pdf>

Ellen, K., & Nenden, S. A. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. In *Southeast Asia Freedom of Expression Network*. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

Fadhli, T., Siregar, A., Fitri, A. A., Rahimah, F. N., Pasaribu, I. P. S., Pertiwi, K. N., Fatha, K. Al, Anggraini, L.,

Purba, N. H., & Siregar, S. S. (2023). Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara. *Jurnal Educandumrdia*, 2(1), 89–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.61721/educandumedia.v3i1.207>

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hakki, A., & Sadjijono. (2024). The Evidential System for the Non-Physical Offense of Sexual Harassment. *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.56943/jlte.v3i2.547>

Hidayat, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan* [Universitas Islam Sultan Agung]. [http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31234%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31234/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100025_fulldoc.pdf](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31234%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31234/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302100025_fulldoc.pdf)

Hosana, Y. (2022). Victim Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual. *Jurist-Diction*, 5(3), 1171–1184. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>

Larantukan, V. N., Fallo, D. F. N., & Manuain, O. G. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat). *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 68–81.

Lismini, R. (2023). Netnographic Study of Online Gender-Based Violence (KBGO) on Twitter. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(5), 623–633. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i5.588>

Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and*

Development, 6(4), 1030–1036.
<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961>

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 5(2), 82–90.

Munandar, M. A., Ihsan, M., Kharia, N. A. P. A., & Hikmah, N. (2022). *Hukum Pidana Kekerasan Seksual* (A. M. D. Prasetya (ed.)). CV. Karya Bakti Makmur Indonesia.

Natashya, & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Pemerkosaan. *UNES Law Review*, 5(4), 1987–1998.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

Patepa, T. I. F. D., Sambali, S., & Wahongan, A. S. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4), 93–103.

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unr, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), (2024).

Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 1–10.
<https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>

Qori'ah, H., Mahmud, H., & Dewi, N. (2023). Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Bevinding*, 01(04), 68–77.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/889/630>

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditiya Bakti.

Rahmawati, Putri, K. H., Fitriani, A., & Prihatini, L. (2023). Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non

Consensual. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 795–805. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.221>

Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.

Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibyo, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>

Rosyida, F. N., & Puspitosari, H. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Studi Putusan Perkara di Pengadilan Negeri Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 88–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.3153/humaniora.v4i1>

Roudah, G. A. N., & Zubaedah, R. (2024). Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. *Jurnal Hukum Responsif*, 15(1), 72–80. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>

Rumetor, E. C. ., Sepang, R., & Nachrawy, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49103>

Sandro Unas. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Et Societatis*, 7(4), 58–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704>

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Dialogia*

Juridica, 9(2), 84–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>

Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358.
<https://doi.org/10.31933/mgnxx857>

Wijayanto, I., Wulandari, C., & Rasdi, R. (2023). Safe Harbor Principle, Exclusion of Criminal Liability for Platform Service Providers. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 8(2), 173–192.
<https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.48040>